



PERATURAN DESA
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN PENGADAAN DAN PENGGUNAAN MOBIL
SIAGA DESA

PEMERINTAH DESA JUNGSEMI

TAHUN 2024



PERATURAN DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

KETENTUAN PENGADAAN DAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat Desa Jungsemi dalam bidang kesehatan, dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat, perlu adanya fasilitas layanan siaga sehat Desa;
- b. bahwa dalam upaya pengembangan layanan siaga sehat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a) dirasa perlu adanya fasilitas berupa Mobil Siaga Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dalam pelaksanaannya agar mencapai hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, maka perlu dibuat Peraturan Desa yang mengatur Layanan Mobil Siaga Desa Jungsemi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 1203);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 18);
22. Peraturan Desa JUNGSEMI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa JUNGSEMI Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Desa JUNGSEMI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa JUNGSEMI Tahun 2023 Nomor 2).
24. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2023 Nomor 6);
25. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa JUNGSEMI Tahun 2023 Nomor 9);

Dengan Persetujuan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA JUNGSEMI TENTANG KETENTUAN PENGADAAN DAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Bupati adalah Bupati Demak;
3. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Demak Di Wilayah Kerjanya, yaitu Camat Wedung;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui di dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Desa Jungsemi;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Desa Jungsemi Dan Perangkat Desa Jungsemi;
7. Desa adalah Desa Jungsemi;
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Dusun adalah sebagian dari wilayah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayahnya dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Desa dalam melaksanakan tugas, baik tugas dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan,

- teknis maupun kegiatan dalam wilayah;
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Desa;
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 16. Desa Siaga adalah Desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan kesehatan secara mandiri;

BAB II MOBIL SIAGA DESA

Pasal 2

1. Mobil Siaga Desa Jungsemi adalah alat transportasi milik Desa yang dapat digunakan untuk mengantarkan warga yang membutuhkan pertolongan dan perawatan ke tempat pelayanan kesehatan, dan bukan sebagai mobil jenazah;
2. Dalam keadaan darurat dan unsur kemanusiaan, mobil siaga bisa digunakan oleh warga luar Desa Jungsemi dengan ketentuan berdasarkan kesepakatan Tim Pengelola Mobil Siaga;
3. Pemerintah Desa dapat menggunakan mobil siaga jika mobil siaga tidak di gunakan oleh warga Desa Jungsemi dan hanya digunakan untuk pelayanan masyarakat serta urusan Pemerintahan Desa Jungsemi dan segala biayanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa).

BAB III ANGGARAN DAN BEBAN OPERASIONAL

Pasal 3

1. Pengadaan mobil siaga Desa Jungsemi bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2024;
2. Mobil siaga hanya merupakan alat dan fasilitas yang disediakan Pemerintah Desa Jungsemi bagi warga Desa Jungsemi yang biaya operasionalnya dibebankan kepada pengguna;
3. Pengguna sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah warga Desa Jungsemi yang membutuhkan dan menggunakan mobil siaga untuk keperluan menuju tempat pelayanan kesehatan dan bukan sebagai mobil jenazah.

Pasal 4

1. Operasional biaya perawatan dan pengelolaan mobil siaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa);
2. Jumlah biaya operasional mobil siaga sebagaimana yang terlampir dalam lampiran I;
3. Biaya Penggunaan mobil siaga adalah Gratis;
4. Biaya bahan bakar, jasa sopir, parkir, penyeberangan jalan dan tol selama perjalanan mobil siaga dibebankan kepada pengguna.

BAB IV

PENGURUS DAN ADMINISTRASI PEMBUKUAN

Pasal 5

1. Kepengurusan mobil siaga sebagaimana yang terlampir dalam lampiran II, dan selanjutnya akan diberikan surat keputusan oleh Kepala Desa
2. Jumlah Insentif anggota untuk melaksanakan perawatan mobil siaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) dan jumlah anggaran sebagaimana yang terlampir dalam lampiran III
3. Administrasi dan pembukuan pengumpulan biaya operasional bebaskan kepada pengelola dan/atau sopir paling lambat satu hari setelah mobil digunakan;
4. Administrasi dan pembukuan pengumpulan biaya operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, tercatat dalam buku agenda perjalanan, sebagaimana yang terlampir dalam lampiran IV.

BAB V

KETENTUAN PELAYANAN

Pasal 6

1. Setiap warga Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak berhak mendapatkan layanan mobil siaga yang memenuhi kebutuhan pelayanan kedaruratan dalam bidang kesehatan;
2. Setiap warga yang membutuhkan pelayanan antar atau jemput ke Rumah Sakit dan/atau pelayanan kesehatan sejenisnya dikenakan biaya operasional;
3. Setiap warga yang menggunakan mobil siaga harus melalui alur penggunaan pelayanan, diantaranya :
 - a. Setiap pengguna mobil siaga adalah warga Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
 - b. Keluarga pengguna harus lapor dan meminta surat keterangan penggunaan mobil siaga ke RT/RW;

- c. Surat keterangan penggunaan mobil siaga dibawa dan ditunjukkan ke pengelola mobil siaga dan atau sopir; dan
 - d. Pengguna mobil siaga menyiapkan biaya operasional untuk biaya bahan bakar, jasa sopir, parkir, penyeberangan jalan dan tol;
4. Penggunaan mobil siaga menggunakan bahan bakar bensin minimal pertamax/dengan angka oktan minimal 92;
 5. Ketentuan jumlah biaya operasional pemakaian mobil siaga yang terdiri dari biaya bahan bakar, jasa sopir serta biaya lainnya terlampir di lampiran I.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan kepada sekretaris Desa mengundang peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.


Ditetapkan di : Jungsemi
Pada tanggal : Maret 2024

KEPALA DESA JUNGSEMI,

KUSGIYANTO

Diundangkan di : Jungsemi
Pada tanggal : Maret 2024

SEKRETARIS DESA JUNGSEMI,



DWI ARI FAJAR KURNIAWAN

LEMBARAN DESA JUNGSEMI TAHUN 2024 NOMOR 3

Lampiran I : Peraturan Desa JUNGSEMI
 Nomor Tahun 2024
 Tentang
 Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga
 Desa Jungsemi Kecamatan Wedung
 Kabupaten Demak

**OPERASIONAL PENGGUNAAN MOBIL SIAGA
 DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

No	Tujuan	Biaya Operasional			Keterangan
		Bensin	Sopir	Jumlah	
1.	Wilayah Wedung	-	-	-	
2.	Wilayah Jepara	75.000	75.000	150.000	
3.	Wilayah Demak	75.000	75.000	150.000	
4.	Wilayah Kudus	75.000	75.000	150.000	
5.	Wilayah Semarang	150.000	100.000	250.000	
6.	Penggunaan mobil siaga luar wilayah nomor 1 s/d. 5 disesuaikan dengan jarak tempuh perjalanan.				
7.	Pengguna mobil siaga juga dibebankan biaya parkir, penyeberangan jalan dan tol.				
8.	Penggunaan mobil siaga yang melebihi waktu 1/2 (setengah) hari maka tambah biaya operasional 50.000 dan Jika sampai 1 hari maka tambah biaya operasional 100.000.				

Lampiran II : Peraturan Desa Jungsemi
Nomor Tahun 2024
Tentang
Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga
Desa Jungsemi Kecamatan Wedung
Kabupaten Demak

KEPENGURUSAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Penanggungjawab	: Kepala Desa Jungsemi
Ketua/Koordinator	: MUH.MANSUR (Perangkat Desa)
Sekretaris	: ULIL ILMI (Perangkat Desa)
Bendahara	: DEFI NINGTIYAS (BPD)
Sie Humas	: MASFUFAH, Amd.Keb (BIDAN DESA)
Sie Perawatan	: IMAM SUPRIYANTO (KARANG TARUNA)
Sopir (Harus memiliki SIM A dan masih berlaku) :	
1. ADAM EFENDI	RT 04/02
2. IMAM SUPRIYANTO	RT 02/04

Lampiran III : Peraturan Desa Jungsemi
Nomor Tahun 2024
Tentang
Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga
Desa Jungsemi Kecamatan Wedung
Kabupaten Demak

INSENTIF PERAWATAN MOBIL SIAGA
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

No	URAIAN KEGIATAN	ANGGARA (Rp.)	KETARANGAN
1	2	3	4
1.	Biaya Perawatan Mobil	Menyesuaikan kondisi Keuangan Desa	

Lampiran IV : Peraturan Desa JUNGSEMI
 Nomor Tahun 2023
 Tentang
 Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga
 Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

BUKU PENGGUNAAN MOBIL SIAGA DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

No	Hari/ Tanggal	Nama Pengguna	Alamat		Nama Sopir	Tujuan Perjalanan	Waktu Berangkat	Waktu Kembali	Biaya Operasional			Tanda Tangan	Keterangan	
			RT	RW					Bensin	Sopir	Jumlah			
1														
2														
3														
4														
Dst.														

Mengetahui,
 Kepala Desa Jungsemi

 KUSCHYANTO, SE

Ketua/Koordinator
 Pengelola Mobil Siaga

JK

MUH.MANSUR

Jungsemi, 20
 Sekretaris Pengelola

[Signature]

ULIL ILMU



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
Sekretariat : Jl. Maulana No. 17 Desa JUNGSEMI Kec. Wedung Kab. Demak KP. 59554

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
Nomor : 148.3 / 3 Tahun 2024

TENTANG
KETENTUAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat Desa Jungsemi dalam bidang kesehatan, dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat, perlu adanya fasilitas layanan siaga sehat Desa;
- b. Bahwa dalam upaya pengembangan layanan siaga sehat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a) dirasa perlu adanya fasilitas berupa Mobil Siaga desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dalam pelaksanaannya agar mencapai hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, maka perlu kesepakatan BPD yang harus dituangkan dalam Keputusan BPD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 5);
16. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa JUNGSEMI Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2023 Nomor 2).
18. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2023 Nomor 6);
19. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 9 Tahun 2023 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2023 Nomor 9);

Dengan Persetujuan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA JUNGSEMI TENTANG KETENTUAN PENGADAAN DAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA DESA JUNGSEMI KEC. WEDUNG KAB. DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU Badan Permusyawaratan Desa Jungsemi menyetujui Rancangan Peraturan Desa Jungsemi tentang Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak untuk disahkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA Peraturan Desa Jungsemi Ketentuan Penggunaan Mobil untuk disahkan menjadi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU setelah disahkan agar menjadi pedoman setiap penggunaan Mobil Siaga.
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JUNGSEMI

Pada tanggal : 26 Maret 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA
JUNGSEMI

KETUA,









NUR AHMAD FIKRI

BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD
PENETAPAN PERATURAN DESA JUNGSEMI
TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 148.3 / BA / 17 / 2024

Pada hari ini, **selasa** tanggal Dua Puluh **enam** bulan **maret** tahun **dua ribu dua puluh empat** bertempat di Balai Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak telah dilaksanakan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa dengan agenda Penetapan Peraturan Desa Jungsemi tentang Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Demikian Berita Acara Musyawarah BPD ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	NUR. AH. FIKRI	KETUA	
2.	Nor Hamid	WAKIL KETUA	2..... 
3.	Dzikri Fitriyana	SEKRETARIS	3..... 
4.	Lailis Saadah	ANGGOTA	4..... 
5.	Defi Ning Tiyas	ANGGOTA	5..... 
6.	Santo	ANGGOTA	6..... 
7.	—	ANGGOTA	7..... 

JUNGSEMI, 26 - 3 - 2024

Ketua BPD

NUR AHMAD FIKRI

Sekretaris BPD

DZIKRI FITRIYANA, SE

Lampiran : Keputusan BPD JUNGSEMI

Nomor : 148.3/3

Tanggal : 26 Maret 2024

DAFTAR HADIR MUSDES BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Desa : JUNGSEMI

Kecamatan : Wedung

Kabupaten : Demak

Hari/Tgl. : Selasa, 26 Maret 2024

Pukul : 20.00 WIB s/d/ Selesai

Tempat : Ruang Pertemuan Balai Desa Jungsemi

Acara : Musdes Penetapan Peraturan Desa Jungsemi Tentang
Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga Desa Jungsemi Kecamatan
Wedung Kabupaten Demak

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	NUR AH. FIKRI	Ketua	1. 
2.	Nor Hamid	Wakil Ketua	2. 
3.	Dzikri Fitriyana	Sekretaris	3. 
4.	Lailis Sa'adah	Anggota	4. 
5.	Defi Ning Tiyas	Anggota	5. 
6.	Santo	Anggota	6. 
7.	-	Anggota	7. -

Keterangan :

1. Jumlah Anggota : 7 orang

2. Hadir : 6 orang

3. Tidak hadir : 1 orang

4. Quorum : 5 orang

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,











NUR AHMAD FIKRI

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN KESEPAKATAN RAPERDES MENJADI PERDES JUNGSEMI
TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 148.3 / BA/18 / BPD / 2023









Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, telah dilaksanakan Rapat Musyawarah Desa untuk Penetapan Raperdes menjadi Perdes JUNGSEMI Tentang Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga Desa JUNGSEMI Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Bertempat di Ruang Pertemuan Balai Desa JUNGSEMI yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Unsur Pemerintah Desa serta lembaga-lembaga Desa, dengan agenda Penyampaian Laporan Panitia Musyawarah Desa, Penandatanganan Berita Acara tentang Kesepakatan Penetapan Peraturan Desa JUNGSEMI Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga Desa JUNGSEMI Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Demikian berita acara Musyawarah Desa ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	KUSOYANTO	KADES	1. 
2.	Dwi Ani F.K.	SEKDES	2. 
3.	HUR. AH. FIKRI	Ketua RPD	3. 
4.	Dzikri Fitriyana		4. 
5.	Defi Ning Tijas		5. 
6.	Lailie Sa'adah		6. 
7.	AGUS MIFTAH	KADUS	7. 
8.	ULIL ILMI	K.Pan.	8. 
9.	Zuliaty	Perades.	9. 
10.	Sanjo	BPD	10. 
11.	Ahmad Sugeng's	Perades	11. 
12.	M. Supriyanto	Konm. S.	12. 
13.	Nor Hamid	P.	13. 
14.	A - RIZAL.S	PERADES	14. 
15.	Muli: Mansur	Perady	15. 
16.			16. 
17.	ALI MUTHSON	Perades.	17. 
18.	Kusriyanto	Perady	18. 

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH BPD
PENETAPAN PERATURAN DESA JUNGSEMI
TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Hari : Selasa
Tanggal : 26 Maret 2024.
Tempat : Balai Desa Jungsemi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	NUR AH. FIKRI	Ketua BPD	
2.	KHUSYANTO	Kepala Desa	2. 
3.	Nor Hamid	Wakil Ketua BPD	3. 
4.	Dzikri Fitriyana	Sekretaris BPD	4. 
5.	Lalis Sariah	Anggota	5. 
6.	Devi Hingtyas	Anggota	6. 
7.	Santo	Anggota	7. 
8.		Anggota	8.
9.	Dwi Ari F. K.	Sekdes	9. 
10.	AGUS MIFTAH	Perangkat Desa	10. 
11.	LILIL ILMI	Perangkat Desa	11. 
12.	ALI MUTHON	Perangkat Desa	12. 
13.	Zuliah	Perangkat Desa	13. 
14.	Ahmad Sugeng S	Perangkat Desa	14. 
15.	M. Saiful M.	Perangkat Desa	15. 
16.	Muh. Manan	Perangkat Desa	16. 
17.	Kusman	Perangkat Desa	17. 
18.	A - RIZAL - S	Perangkat Desa	18. 
19.		Perangkat Desa	19.

Jungsemi, 26 Maret 2024



Ketua BPD,

NUR AHMAD FIKRI

Sekretaris BPD

DZIKRI FITRIYANA, SE